

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Penggunaan mobil jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP pemohon dan SIM A
2. FC surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit / Puskesmas apabila untuk membawajenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib : • Mengisi formulir permohonan; • Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab; • Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit / Puskesmas
3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
5. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan mobil jenazah..
6. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan menentukan waktu penggunaan mobil .
7. Pengemudi mobil /petugas membawa surat perintah tugas/surat jalan
8. Pengemudi mobil /petugas menuju alamat rumah duka / rumah pemohon sesuai alamat.
9. Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaan mobil jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab.

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

1 Jam

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab;
 - Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit /Puskesmas
1. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
2. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
3. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan mobil jenazah..
4. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan menentukan waktu penggunaan mobil .
5. Pengemudi mobil /petugas membawa surat perintah tugas/surat jalan
6. Pengemudi mobil /petugas menuju alamat rumah duka / rumah pemohon sesuai alamat.

Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaan mobil jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab.

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab;
 - Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit /Puskesmas
1. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
2. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
3. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan mobil jenazah..
4. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan menentukan waktu penggunaan mobil .
5. Pengemudi mobil /petugas membawa surat perintah tugas/surat jalan
6. Pengemudi mobil /petugas menuju alamat rumah duka / rumah pemohon sesuai alamat.

9.Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaan mobil jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab.

Biaya / Tarif

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

125000

Pemakaian kendaraan jenazah/ambulance :

Diluar biaya bahan bakar dan sopir

1. Kurang dari atau sampai 25 km sebesar = **Rp.125.000,-**
2. Lebih dari 25 km sebesar = **Rp. 125.000,-** ditambah sebesar **Rp.7.000,-** per kilo meter.

Produk Pelayanan

1. Penggunaan mobil jenazah

Pengaduan Layanan